

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. (Soekanto, 2014)

Penelitian empiris yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat, terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum. (Sunggo Nomor, 2013)

Perbedaan antara penelitian hukum yang doktrinal dan non-doktrinal (empiris) membawa konsekuensi langkah-langkah teknis yang akan di tempuh. Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam tipe penelitian tersebut kenyataannya berbeda, yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif.

Dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini juga disebut “Penelitian Hukum Sosiologi” (*socio-legal research*). (Sunggo Nomor, 2013)

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bersifat untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto (Ishaq, 2012), bahan-bahan hukum itu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Guna mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis

dari narasumber yang berhubungan dengan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Batam.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan perundangan, buku teks, artikel dari internet atau lembaga penelitian yang berhubungan dengan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah *tape recorder*, buku, alat tulis, dan kamera.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian Tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa

Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam) Kantor Dinas Bersama Jl. Engku Puteri Nomor 17 Kota Batam.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan variasi datanya tinggi skalanya. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif (walaupun tidak menolak kuantitatif). Sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas, oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis. (Sugiyono, 2014)

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Peran BPSK dalam menyelesaikan masalah konsumen.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bra. Putri Woelan Sari Dewi (Bra. Putri Woelan Sari Dewi, 2009) Program Sarjana Magister KeNomortarian Universitas Diponegoro yang berjudul “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)”. Putri lebih kepada menjelaskan Peran BPSK

dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen jika para pihak yang bersengketa sudah ada perjanjian/kesepakatan sebelumnya.

Berbeda kota dengan Bra Putri Woelan Sari Dewi, Ulfia Hasanah (Hasanah, 2012) yang berasal dari fakultas ilmu hukum Universitas Riau (2012) mengangkat judul “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam Jurnalnya Ulfia menjelaskan Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan alternative penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi ini dilakukan oleh BPSK melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ulfia pun menyimpulkan bahwa belum maksimalnya peran BPSK sebagaimana diamanatkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan, serta kurangnya pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap perjuangan hak-haknya.

Hasani (Hasani, 2016), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura mengangkat judul “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota Pontianak)”. Hasani menjelaskan bahwa Penyelesaian Sengketa oleh BPSK Pontianak belum efektif. Dikarenakan masih terdapatnya kendala dan masalah yang ditemui pada kenyataan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan badan tersebut. Dengan adanya penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan penulis bahas berbeda kajian tetapi memiliki objek yang sama yaitu kesamaan membahas Peran BPSK yang mana penulis akan lebih mengedepankan kepada

Peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Kurniawan (Kurniawan, 2012), Fakultas Hukum Universitas Mataram, mengangkat judul “ Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”. Kurniawan menyimpulkan pertama, berkaitan dengan eksistensi BPSK sebagai lembaga yang masuk dalam domain pemerintah pusat atautkah pemerintah daerah. Jawaban terhadap hal ini dalam prakteknya tidak sama. Oleh karena itu, ada BPSK yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan ada BPSK yang kurang mendapat dukungan pemerintah daerah. Kedua, persoalan yang krusial adalah menyangkut tugas dan wewenang BPSK. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang bahwa putusan BPSK bersifat “final dan mengikat”.

Edwin Kristanto (Kristanto, 2014), dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta”, Edwin membahas bagaimana penyelesaian sengketa oleh BPSK Yogyakarta dengan salah satu metode penyelesaian sengketa yang ditawarkan BPSK yaitu dengan cara mediasi, Edwin pun membahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta.